

Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern

A. Hans Tayeb Adrian, Mira Nila Kusuma Dewi, Nur Wahyu Hidayat, Khidir

¹²³⁴UIN Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: beinzadrian90@gmail.com, miranila@gmail.com, wahyujr85@gmail.com,
khidir.sb33@gmail.com

Received: 01-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 06-07-2025

Info Artikel

Abstract

The reconstruction of legal theory in modern society has become a crucial agenda to address the challenges of rapid social change, the penetration of digital technology, and the increasingly complex relations between the state, society, and individuals. Law can no longer be maintained as a static normative instrument, but must be understood as a dynamic system that both shapes and is shaped by social reality. This reconstruction emphasizes the need for a paradigm shift that shifts the orientation of law from a mere set of rules to a transformative force capable of delivering substantive justice. In the context of modernity, law is required to be more sensitive to the diversity of values, societal needs, and universal principles of human rights. The reconstruction process includes strengthening philosophical foundations that place human dignity at the center of orientation, developing an interdisciplinary approach that integrates sociological, ethical, political, and technological perspectives, and restructuring law enforcement methods to be more transparent, accountable, and adaptive to changing times. Through this reconstruction, law not only functions to regulate but also plays a role in protecting society from abuse of power, ensuring certainty in social interactions, and encouraging the creation of a more just and humane life. Law becomes an instrument that balances individual and collective interests, strengthens social cohesion, and accommodates cultural and value plurality. Thus, the reconstruction of legal theory is not merely an academic project, but also a civilizational strategy for building a legal system that is inclusive, progressive, and relevant to the dynamics of modern society. This effort is expected to produce a legal order that is responsive, visionary, and capable of serving as the foundation for a just civilization.

Keywords: *Reconstruction, Legal Theory, Society, Modern*

Abstrak

Rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern menjadi agenda penting untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang cepat, penetrasi teknologi digital, serta semakin kompleksnya relasi antara negara, masyarakat, dan individu. Hukum tidak lagi dapat dipertahankan sebagai perangkat normatif yang statis, melainkan harus dipahami sebagai sistem dinamis yang membentuk sekaligus dibentuk oleh realitas sosial. Rekonstruksi ini menekankan perlunya pembaruan paradigma yang menggeser orientasi hukum dari sekadar

seperangkat aturan menuju kekuatan transformatif yang mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam konteks modernitas, hukum dituntut untuk lebih sensitif terhadap keragaman nilai, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia. Proses rekonstruksi mencakup penguatan fondasi filosofis yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat orientasi, pengembangan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, etika, politik, dan teknologi, serta penataan kembali metode penegakan hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui rekonstruksi ini, hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga berperan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, memastikan kepastian dalam interaksi sosial, serta mendorong terciptanya kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Hukum menjadi instrumen yang menyeimbangkan kepentingan individual dan kolektif, memperkuat kohesi sosial, serta mengakomodasi pluralitas budaya dan nilai. Dengan demikian, rekonstruksi teori hukum tidak sekadar merupakan proyek akademik, tetapi juga strategi peradaban untuk membangun sistem hukum yang inklusif, progresif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan tatanan hukum yang responsif, visioner, dan mampu menjadi fondasi bagi peradaban yang berkeadilan.

Kata kunci:

Rekonstruksi, Teori Hukum, Masyarakat, Modern

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh percepatan teknologi, kompleksitas hubungan sosial, serta dinamika global menuntut perubahan fundamental dalam cara hukum dirumuskan, ditafsirkan, dan diterapkan.¹ Dalam konteks ini, rekonstruksi teori hukum menjadi kebutuhan ilmiah sekaligus praktis untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Rekonstruksi bukan sekadar pembaruan teknis terhadap norma hukum, tetapi merupakan upaya membangun kembali fondasi filosofis, metodologis, dan paradigmatik dari teori hukum agar lebih adaptif terhadap realitas kontemporer. Dr. P.M. Rondonuwu dalam buku “Teori Hukum: Dari Eksistensi Ke Rekonstruksi” (2021) mengatakan Teori hukum dalam arti umum merupakan Kumpulan teori dari berbagai perspektif hukum yang berdimensi doktrinal. secara historis, teori hukum banyak didominasi oleh aliran besar seperti positivisme hukum, hukum alam, realisme hukum, hingga aliran kritis.²

Namun, masyarakat modern tidak lagi memungkinkan penggunaan satu pendekatan tunggal. Keberagaman persoalan seperti perkembangan kecerdasan buatan, hak digital, perubahan iklim, globalisasi ekonomi, hingga perubahan struktur sosial menuntut adanya teori hukum yang bersifat interdisipliner.³ Oleh karena itu, rekonstruksi teori hukum memerlukan keterbukaan metodologis yang tidak hanya bergantung pada rasionalitas normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek empiris, sosiologis, dan etis. Rekonstruksi teori hukum juga melibatkan upaya menggeser paradigma dari hukum yang statis menuju hukum yang responsif. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sistem tertutup yang hanya berorientasi pada aturan tertulis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang harus mampu berdialog dengan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam masyarakat modern, perubahan norma sosial berlangsung sangat cepat, sehingga hukum perlu memiliki mekanisme adaptasi yang lebih fleksibel. Paradigma hukum responsif yang pernah diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi salah satu landasan penting dalam melihat bagaimana hukum seharusnya bekerja secara progresif untuk melindungi masyarakat dan mengakomodasi perubahan.

¹ Ja'far Assagaf, “Historiografi Hadis: Analisis Embrio, Pemetaan Dan Perkembangannya,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2022, <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12978>.

² Anifa Nur Faidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peremuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan,” *El-Ushab* 5, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.

³ Hasan Bisri, “Eksistensi Dan Transformasi Pesantren Dalam Membangun Nasionalisme Bangsa,” *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (2019): 106–21, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i2.362>.

Di sisi lain, rekonstruksi teori hukum juga menuntut adanya penegasan kembali terhadap nilai-nilai keadilan. Perubahan sosial dan teknologi sering kali menimbulkan kesenjangan baru, baik dalam akses informasi maupun perlindungan hak.⁴ Oleh karena itu, teori hukum modern harus berorientasi pada prinsip humanisme dan kemaslahatan publik. Keadilan tidak cukup dipahami dalam kerangka legal formal, tetapi harus mencakup keadilan substantif yang mampu menjawab ketimpangan struktural dan memastikan keberlanjutan hak-hak masyarakat. Kemajuan teknologi digital menjadi dimensi penting dalam proses rekonstruksi teori hukum. Isu-isu seperti privasi digital, keamanan data, penggunaan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum, serta transaksi elektronik menuntut kerangka teori baru yang mampu memadukan konsep tradisional dengan konstruksi hukum digital. Tanpa kerangka teori yang memadai, hukum akan selalu berada dalam posisi reaktif dan tertinggal dari perkembangan teknologi yang melaju cepat.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, rekonstruksi teori hukum menjadi semakin penting karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum nasional, pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tuntutan harmonisasi dengan standar internasional.⁵ Proses rekonstruksi ini harus mempertimbangkan karakter sosial-budaya bangsa, tanpa mengabaikan kebutuhan akan modernisasi sistem hukum agar efektif menghadapi tantangan global. Teori hukum yang dibangun kembali harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam struktur hukum modern sehingga menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya modern tetapi juga berakar pada identitas masyarakat. Pada akhirnya, rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern merupakan proses berkelanjutan yang menuntut kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum. Hukum harus terus mengalami reinterpretasi agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan publik, pengatur tatanan sosial, serta penjamin keadilan. Perubahan masyarakat yang begitu cepat tidak boleh dibiarkan membuat hukum kehilangan relevansinya. Maka rekonstruksi teori hukum bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan di tengah dinamika modernitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian *“Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi”* menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran, pengkajian, dan analisis pemikiran teoretis mengenai eksistensi hukum serta upaya rekonstruksinya dalam konteks perkembangan sosial, politik, dan budaya. Sumber data utama penelitian berasal dari literatur primer berupa karya karya tokoh teori hukum, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil seminar atau diskusi akademik, serta artikel jurnal yang membahas dinamika perkembangan teori hukum modern. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku pendukung, ensiklopedia, serta dokumen akademik lain yang relevan.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan, penelusuran dokumen, dan identifikasi tema-tema kunci terkait eksistensi hukum, paradigma hukum klasik, serta gagasan rekonstruksi hukum yang ditawarkan para pemikir kontemporer. Seluruh data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola gagasan, argumentasi, serta hubungan logis antar konsep. Model analisis data interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk mengorganisasi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional, “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional,” *Standar Nasional Pendidikan* 1, no. 102501 (2021): 1–49, https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan_PP_Nomor_57_Tahun_2021.pdf.

⁵ Sistem Pemesanan et al., “Journal of Sciencetech Research and Development Volume 2, Issue 1, June 2020” 2, no. 1 (2020): 43–57, <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/154>.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Melalui model ini, peneliti dapat menyaring ide utama, membandingkan teori, serta menyusun kerangka rekonstruksi hukum yang memiliki relevansi filosofis dan aplikatif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan penelaahan ulang terhadap berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan objektivitas hasil analisis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teori hukum bertransformasi dari sekadar entitas eksistensial menuju konstruksi baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam teori hukum merupakan sebuah proses intelektual yang berupaya membangun kembali struktur, paradigma, dan orientasi pemikiran hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Rekonstruksi tidak hanya berarti memperbaiki kerangka teori yang telah dianggap usang, melainkan juga menata ulang fondasi filosofis dan metodologis hukum sehingga mampu merespons dinamika sosial yang terus berubah. Dalam kajian teori hukum, rekonstruksi berangkat dari kesadaran kritis bahwa hukum bukan entitas statis; ia hidup bersama masyarakat dan harus bertransformasi mengikuti perkembangan nilai, budaya, teknologi, dan realitas hidup manusia yang semakin kompleks. Proses rekonstruksi dimulai dari pembacaan ulang terhadap *eksistensi hukum* itu sendiri—bagaimana hukum muncul, berfungsi, dan diterapkan dalam masyarakat. Ketika hukum tidak lagi mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka di situlah kebutuhan rekonstruksi menemukan relevansinya. Rekonstruksi kemudian bekerja dengan meninjau ulang landasan teoritis hukum, baik dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis.⁸

Dari sisi ontologi, rekonstruksi menelusuri kembali hakikat hukum: apakah hukum masih berpijak pada nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak publik atau justru terjebak dalam kerangka positivistik yang kaku. Dari sisi epistemologi, rekonstruksi mengkritisi cara hukum dipahami, ditafsirkan, serta dihasilkan melalui proses legislasi, yurisprudensi, maupun kewenangan eksekutif. Sementara itu, dari sisi aksiologi, rekonstruksi menilai apakah tujuan-tujuan hukum—keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan perlindungan hak telah benar-benar tercapai atau sekadar menjadi ideal normatif yang belum terwujud. Rekonstruksi teori hukum mencakup upaya menggabungkan perspektif klasik dan kontemporer, menyatukan kekuatan hukum positif dengan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya masyarakat. Di tengah meningkatnya kompleksitas kehidupan modern, rekonstruksi juga mendorong pengintegrasian pendekatan interdisipliner. Hukum tidak lagi dilihat secara tunggal, tetapi dipahami dengan melibatkan ilmu sosial, filsafat, ekonomi, politik, bahkan teknologi digital. Dengan mengadopsi cara pandang yang lebih terbuka dan dinamis, teori hukum dapat dibangun ulang menjadi lebih adaptif dan humanis.⁹

Selain itu, rekonstruksi juga menuntut adanya kritik terhadap institusi hukum. Peradilan, lembaga legislatif, dan mekanisme penegakan hukum sering kali tidak berjalan ideal. Ketika praktik hukum mengalami distorsi—seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau ketimpangan akses keadilan—maka rekonstruksi berfungsi sebagai tawaran solusi untuk menata ulang tata kelola

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁸ Nur Zaid Salim, Maragustam Siregar, and Mufrod Teguh Mulyo, "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 28–39, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468).

⁹ Gusri Wandu, "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 239.

hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Rekonstruksi juga mendorong hadirnya paradigma hukum yang mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural. Ini berarti hukum seharusnya tidak terjebak pada formalitas aturan, namun lebih fokus pada perlindungan kepentingan kemanusiaan. Dalam ranah teoretis, rekonstruksi sering diwujudkan melalui formulasi konsep-konsep baru, reinterpretasi terhadap prinsip hukum lama, serta perumusan model ideal bagi sistem hukum masa depan.¹⁰

Rekonstruksi juga dapat hadir dalam bentuk kritik terhadap paradigma positivisme legalistik yang terlalu menekankan teks, dengan menawarkan pendekatan hermeneutis, progresif, responsif, hingga transformatif. Pendekatan-pendekatan ini berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Secara keseluruhan, rekonstruksi dalam teori hukum merupakan gerakan akademik dan praktis yang bertujuan melahirkan sistem hukum yang lebih relevan, inklusif, dan berkeadilan. Ia mengajak para ahli hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk bersama-sama membayangkan ulang wajah hukum, tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan rekonstruksi, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi sungguh menjadi instrumen perubahan sosial yang bermartabat dan membawa kesejahteraan bagi semua.¹¹

B. Teori Hukum

Teori hukum merupakan cabang ilmu yang berfungsi mengkaji hakikat, struktur, sumber, tujuan, dan cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai disiplin dasar, teori hukum tidak hanya menjelaskan “apa itu hukum”, tetapi juga “mengapa hukum itu ada” dan “bagaimana hukum seharusnya bekerja”. Ia menjadi fondasi bagi disiplin hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, maupun hukum administrasi. Di dalam teori hukum, berbagai pendekatan filosofis, sosiologis, dan normatif dipadukan untuk memahami hukum secara holistik, sehingga hukum tidak dipahami sebagai sekadar kumpulan aturan, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara historis, teori hukum berkembang seiring perjalanan peradaban manusia. Pada masa Yunani Kuno, pemikiran hukum banyak dipengaruhi oleh filsafat—seperti pandangan Plato tentang hukum ideal yang harus mencerminkan kebaikan tertinggi, serta Aristoteles yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan distributif dan korektif.¹²

Pada masa Romawi, hukum mulai dikonstruksikan secara sistematis melalui karya para juris sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang hingga kini menjadi rujukan. Perkembangan ini semakin diperkaya pada era modern melalui lahirnya positivisme hukum yang dipelopori Hans Kelsen, dimana hukum dipandang sebagai norma-norma murni yang terlepas dari moralitas. Di sisi lain, teori hukum alam yang diajarkan Thomas Aquinas dan kemudian diperbarui oleh pemikir kontemporer menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan nilai moral universal. Dalam konteks perkembangannya, teori hukum berupaya menafsirkan relasi antara hukum dan masyarakat. Aliran *sociological jurisprudence* misalnya, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan sosial dan dipelajari berdasarkan fakta empiris. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang fungsinya untuk menyeimbangkan kepentingan

¹⁰ Efendi Hidayatullah, “Rekonstruksi Konseptual Pendidikan Holistik: Pendekatan Fenomenologis Terhadap Inklusivitas Dan Kesadaran Sosial,” *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 1 (2024): 55–68, <https://pustaka.biz.id/journal/jsei/article/view/11/6>.

¹¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 57–74, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>.

¹² H. Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum ~ Teori Hukum*, 2016, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515/460>.

dalam masyarakat. Sementara itu, aliran realisme hukum menekankan bahwa praktik hukum di lapangan lebih ditentukan oleh perilaku hakim dan aparat hukum, bukan sekadar teks undang-undang.¹³

Teori hukum juga mencakup kajian epistemologis tentang bagaimana hukum diproduksi, ditafsirkan, dan diterapkan. Proses pembentukan hukum oleh legislatif, interpretasi hukum oleh hakim, serta implementasi hukum oleh aparat penegak hukum merupakan bagian dari kajian teori hukum. Dalam hal ini, teori hukum menguji apakah mekanisme tersebut berjalan sesuai asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perdebatan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural menjadi contoh bagaimana teori hukum bekerja untuk menilai kualitas suatu sistem hukum. Selain itu, teori hukum berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk mengukur kualitas sistem hukum dalam suatu negara. Ia menilai sejauh mana hukum mampu menjamin hak-hak warga negara, mencegah kesewenang-wenangan, serta mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Dalam konteks negara hukum modern (*rechtsstaat* maupun *rule of law*), teori hukum menjadi rujukan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Perkembangan teori hukum kontemporer juga semakin relevan dalam menghadapi perubahan global yang pesat. Tantangan seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, kejahatan siber, perubahan budaya, isu lingkungan, hingga pluralitas hukum (*legal pluralism*) memerlukan pengembangan teori hukum baru yang lebih adaptif dan responsif. Di sinilah muncul pendekatan-pendekatan seperti hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum responsif (Nonet & Selznick), hermeneutika hukum, hukum kritis (*Critical Legal Studies*), hingga pendekatan transformatif yang berupaya membangun hubungan adil antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, teori hukum merupakan medan kajian yang luas dan multidimensional. Ia tidak hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyingkap nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan yang berada di balik hukum. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus terus ditinjau, dikritisi, dan dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tanpa teori hukum, hukum akan menjadi kaku, tidak adaptif, dan jauh dari tujuan utamanya: menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi seluruh manusia.

C. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan gambaran tentang kelompok sosial yang mengalami perubahan struktural, kultural, dan teknologi secara cepat dan mendalam. Modernitas tidak hanya ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga oleh cara berpikir, pola interaksi, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat modern, manusia hidup dalam lingkungan yang rasional, dinamis, dan kompleks, dimana perubahan tidak lagi bersifat linear, tetapi bergerak dalam ritme yang sangat cepat. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mengalami transformasi sehingga melahirkan pola hidup baru yang berbeda dari masyarakat tradisional. Secara historis, masyarakat modern muncul sebagai hasil dari revolusi ilmiah, revolusi industri, dan perkembangan kapitalisme. Ketika mesin menggantikan tenaga manusia, urbanisasi meningkat, dan pendidikan semakin meluas, masyarakat mulai memasuki fase baru peradaban. Ciri utama masyarakat modern adalah rasionalitas—keputusan dan tindakan manusia didasarkan pada kalkulasi logis, data, dan pertimbangan efisiensi, bukan semata-mata pada tradisi atau otoritas budaya. Ilmu pengetahuan menjadi landasan penting dalam memahami realitas, sehingga

¹³ Nasrullah, Jalaluddin, and Ilham Akbar, "Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) Di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review," *Journal of Law and Nation* 4, no. 1 (2025): 120–33, <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/195/226>.

¹⁴ Oleh A Kumed, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Asas*, 2012, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1679>.

masyarakat modern menilai kebenaran bukan berdasarkan mitos atau dogma, tetapi melalui metode ilmiah.

Selain rasionalitas, masyarakat modern ditandai oleh diferensiasi sosial. Artinya, masyarakat terstruktur ke dalam berbagai bidang kehidupan yang masing-masing memiliki fungsi dan standar kerja tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, hukum, teknologi, dan birokrasi. Setiap sektor berkembang secara mandiri dan profesional sehingga menghasilkan spesialisasi peran dalam kehidupan sosial. Munculnya profesi-profesi baru menunjukkan bahwa masyarakat modern membutuhkan keahlian yang lebih spesifik untuk menghadapi kompleksitas zaman. Perubahan dalam masyarakat modern juga tercermin dalam nilai-nilai sosial. Individu menjadi pusat perhatian, sehingga konsep kebebasan, otonomi, dan hak asasi manusia semakin kuat. Masyarakat modern cenderung menghargai prestasi, inovasi, serta kemampuan beradaptasi. Nilai egaliter, partisipasi politik, dan transparansi juga menjadi bagian dari karakter budaya modern. Namun demikian, perkembangan ini turut membawa tantangan. Individualisme sering kali berubah menjadi egoisme, sementara kesibukan dan kompetisi dapat memunculkan tekanan sosial, alienasi, dan stres.

Dalam bidang teknologi, masyarakat modern mengalami percepatan luar biasa. Kehadiran internet, kecerdasan buatan, media sosial, serta teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berinteraksi, bahkan membangun identitas. Dunia menjadi semakin terhubung secara global, sehingga batas-batas geografis tidak lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi. Globalisasi kemudian menjadi ciri penting masyarakat modern, dimana arus informasi, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lintas negara semakin deras. Hal ini memberikan peluang bagi perkembangan sosial dan ekonomi, namun sekaligus menimbulkan homogenisasi budaya dan kesenjangan teknologi. Dalam konteks sosial-ekonomi, modernitas menghadirkan dinamika yang ambivalen. Di satu sisi, masyarakat modern menikmati kemajuan teknologi, peningkatan kesejahteraan, serta akses pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, modernitas memunculkan struktur ekonomi kapitalistik yang sering kali tidak merata.

Kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan masalah ketidakadilan tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Tantangan lain seperti perubahan iklim, krisis moral, serta disinformasi digital menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga konsekuensi yang kompleks. Secara keseluruhan, masyarakat modern adalah masyarakat yang bergerak, berubah, dan berkembang secara berkelanjutan. Ia mencerminkan dinamika zaman yang menuntut manusia untuk selalu beradaptasi, belajar, dan berinovasi. Modernitas membuka pintu kemajuan, namun juga menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan sosial. Karena itu, memahami masyarakat modern tidak hanya berarti memahami kemajuan teknologi atau ekonomi, tetapi juga memahami perubahan dalam nilai, perilaku, dan struktur kehidupan manusia secara menyeluruh.

D. Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern

Rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern merupakan suatu kebutuhan mendesak yang lahir dari dinamika kehidupan kontemporer yang semakin kompleks, cepat, dan penuh perubahan. Masyarakat modern ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, pluralitas nilai, serta perubahan sosial yang tak lagi bisa diatasi dengan teori hukum klasik yang bersifat kaku dan normatif. Dalam situasi ini, teori hukum tidak dapat hanya bertumpu pada paradigma lama yang memandang hukum sebagai sistem norma statis, tetapi harus dibangun ulang melalui rekonstruksi yang lebih responsif, progresif, dan sesuai dengan realitas kebutuhan manusia masa kini. Rekonstruksi teori hukum diawali dengan pengakuan bahwa eksistensi hukum tradisional sering kali mengalami kesenjangan dengan kenyataan sosial. Banyak aturan hukum yang tidak mampu mengikuti perubahan digital, fenomena lintas batas negara, maupun persoalan sosial baru seperti kejahatan siber, manipulasi data, eksploitasi teknologi AI, perdagangan global, hingga

isu lingkungan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, rekonstruksi tidak sekadar memperbaiki aturan formal, tetapi harus mencakup perubahan paradigma berpikir tentang hukum. Hukum harus dipahami sebagai produk sosial yang selalu bergerak dan berinteraksi dengan perkembangan masyarakat.¹⁵

Dalam masyarakat modern, teori hukum perlu direkonstruksi melalui pendekatan interdisipliner. Hukum tidak lagi dapat dipisahkan dari ilmu sosial, ekonomi, politik, psikologi, maupun teknologi. Pendekatan ini menuntut adanya dialog antara hukum dan realitas empiris, sehingga teori hukum yang dihasilkan mampu menangkap dinamika masyarakat. Teori hukum sosiologis, hukum responsif, dan hukum progresif memberikan kontribusi penting dalam memberikan arah rekonstruksi ini. Pendekatan tersebut menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan aturan prosedural. Rekonstruksi teori hukum juga melibatkan peninjauan ulang terhadap aspek filosofis hukum. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai seperti kebebasan, privasi, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi semakin penting. Teori hukum perlu dikonstruksi kembali agar mampu menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai landasan utama, bukan pelengkap. Di tengah penetrasi teknologi digital yang mengancam ranah privasi dan kebebasan individu, misalnya, teori hukum harus mampu menawarkan konsep perlindungan data dan etika algoritma. Demikian pula, dalam konteks globalisasi, teori hukum perlu merespon percampuran sistem hukum, pluralisme budaya, dan universalitas nilai keadilan.¹⁶

Selain itu, rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme penegakan hukum. Realisme hukum menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada perilaku aparat, sistem birokrasi, serta kesadaran masyarakat. Karena itu, rekonstruksi juga menyoroti aspek institusional, seperti reformasi peradilan, penerapan teknologi dalam sistem hukum, serta peningkatan kapasitas penegak hukum agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Hukum modern membutuhkan sistem yang transparan, efisien, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Rekonstruksi teori hukum juga mencerminkan kebutuhan akan paradigma hukum yang humanis. Modernitas tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga tekanan sosial, kesenjangan, dan kerentanan baru. Oleh sebab itu, teori hukum harus mampu menangkap dimensi moral, etis, dan kemanusiaan, sehingga hukum tidak sekadar menjadi alat kekuasaan atau instrumen teknokratis, tetapi sungguh-sungguh berfungsi sebagai pelindung masyarakat.¹⁷ Hukum yang direkonstruksi dalam konteks masyarakat modern harus menempatkan martabat manusia sebagai pusat perhatian. Prinsip ini berangkat dari kesadaran bahwa tujuan akhir dari seluruh bangunan hukum adalah melindungi, menghormati, dan mengembangkan potensi manusia. Martabat manusia bukan sekadar slogan moral, melainkan fondasi filosofis yang membimbing arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Dalam perspektif keadilan universal, setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh dilanggar oleh aturan, kebijakan, atau tindakan negara. Karena itu, rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa seluruh proses hukum berpihak pada penghormatan terhadap hak asasi,

¹⁵ Rusdiyah et al., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhad," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 2066–80, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/751/391>.

¹⁶ Rekonstruksi Hukum et al., "Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2024, 128–39, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/751/391>.

¹⁷ Safrin Salam, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885–96, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/511/429>.

integritas moral, serta kebebasan individu sebagai makhluk yang bermartabat.¹⁸ Rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern menjadi kebutuhan imperative karena banyak sistem hukum tradisional yang dibangun pada struktur lama tidak lagi memadai untuk menjawab problematika kontemporer. Modernitas melahirkan tantangan seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, bioetika, pluralisme nilai, serta hubungan global yang semakin intens. Semua perubahan ini menuntut hukum yang lebih adaptif dan inovatif. Oleh sebab itu, rekonstruksi harus menata ulang struktur pemikiran hukum agar menjadi jembatan antara idealitas—yakni nilai-nilai normatif yang ingin dicapai—dan realitas sosial yang terus berubah. Hukum tidak boleh terperangkap dalam formalitas normatif semata, tetapi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁹

Dalam proses rekonstruksi, pembaruan konsep menjadi langkah penting. Konsep-konsep seperti keadilan, tanggung jawab, hak, dan kebebasan harus dipahami kembali dalam konteks sosial modern. Misalnya, konsep keadilan kini tidak hanya menyentuh wilayah hukum pidana atau perdata, tetapi merambah isu dunia digital seperti perlindungan data pribadi, etika penggunaan algoritma, maupun keadilan dalam akses informasi. Pembaruan metode juga diperlukan, terutama dalam metodologi penafsiran, pembentukan undang-undang, dan penyelesaian sengketa. Metode hukum yang terlalu tekstual harus dibuka untuk pendekatan hermeneutis, sosiologis, dan interdisipliner agar hukum dapat lebih menyentuh realitas empiris masyarakat. Selain konsep dan metode, rekonstruksi juga melibatkan pembaruan nilai. Hukum modern harus memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, egalitarianisme, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini menjadi kompas bagi orientasi hukum ke depan. Institusi hukum pun tidak luput dari proses rekonstruksi. Pengadilan, lembaga legislatif, kepolisian, dan struktur penegakan hukum lainnya perlu direformasi agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi hukum, namun tetap harus dijaga agar tidak menyingkirkan unsur kemanusiaan.²⁰

Melalui proses rekonstruksi, orientasi hukum mengalami pergeseran mendasar dari sekadar kumpulan aturan normatif menjadi kekuatan transformatif yang mampu menggerakkan perubahan sosial. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai teks statis yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan sebagai energi intelektual, moral, dan sosial yang berperan membentuk peradaban manusia. Dalam pemahaman modern, hukum yang direkonstruksi berfungsi sebagai mesin perubahan yang mengarahkan struktur sosial menuju tatanan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Ia bertransformasi menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi harkat manusia dan melindungi setiap individu dari ancaman kekuasaan yang sewenang-wenang. Hukum yang direkonstruksi memiliki kemampuan melampaui fungsi pengaturan. Ia bertugas melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh negara, institusi privat, maupun pihak-pihak yang memiliki otoritas sosial. Fungsi perlindungan ini semakin penting dalam masyarakat modern yang berada dalam tekanan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan budaya yang cepat. Rekonstruksi hukum memungkinkan adanya instrumen hukum yang lebih sensitif terhadap potensi pelanggaran hak, terutama dalam ruang

¹⁸ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS Quia Quistum*, no. 1 (n.d.): 489–505, <https://journal.uir.ac.id/IUSTUM/index>.

¹⁹ Elfrida Tipe Obe et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI)," *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1144–56, <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1454/1085>.

²⁰ Wahyu Nugroho and Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77–110, <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/62>.

digital, lingkungan kerja, ruang publik, dan relasi sosial lainnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi reaktif, tetapi proaktif dalam menciptakan rasa aman kolektif.²¹

Selain memberikan perlindungan, hukum yang direkonstruksi juga berperan menciptakan kepastian dalam interaksi sosial yang semakin kompleks. Di tengah masyarakat modern yang penuh dinamika, kepastian hukum menjadi landasan untuk menjaga ketertiban dan meminimalisir konflik. Namun, kepastian tersebut harus beriringan dengan keadilan dan fleksibilitas agar tidak terjebak dalam rigiditas norma. Rekonstruksi teori hukum mendorong mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif, progresif, dan mampu menyesuaikan diri terhadap fenomena-fenomena baru seperti teknologi artificial intelligence, transaksi global, serta keanekaragaman budaya dan cara hidup. Dalam wajah barunya, hukum menjadi instrumen yang menyeimbangkan kepentingan individual dan kolektif. Rekonstruksi hukum menempatkan prinsip keseimbangan ini sebagai nilai utama agar tidak terjadi dominasi salah satu kepentingan atas kepentingan lainnya. Hukum harus menjamin ruang bagi kebebasan individu tanpa mengabaikan kepentingan publik. Begitu pula sebaliknya, kebijakan atas nama kepentingan umum tidak boleh merampas hak-hak dasar individu. Keseimbangan ini menjadi dasar bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis, inklusif, dan demokratis.²²

Lebih jauh lagi, hukum yang direkonstruksi menjadi jembatan yang menghubungkan keberagaman nilai dalam masyarakat. Modernitas yang membawa pluralitas budaya, agama, ideologi, dan gaya hidup membutuhkan sebuah sistem hukum yang mampu merangkul semua perbedaan tersebut secara adil. Hukum tidak boleh memihak pada satu kelompok, tetapi harus mencerminkan nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui rekonstruksi ini, hukum menjadi alat pemersatu yang mengatasi perpecahan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi teori hukum bukanlah sekadar proyek akademik yang berfokus pada analisis teoritis, melainkan agenda besar peradaban yang menentukan arah perkembangan manusia di masa depan. Hukum yang dibangun ulang dengan menempatkan martabat manusia sebagai pusat perhatian menjadi fondasi kuat untuk menciptakan masyarakat modern yang beradab, humanis, dan berkeadilan. Rekonstruksi hukum memastikan bahwa idealitas keadilan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam arti inilah, hukum berperan sebagai jembatan kokoh yang menghubungkan nilai-nilai luhur dengan realitas kehidupan manusia yang selalu bergerak maju. Pada akhirnya, hukum yang direkonstruksi menjadi landasan bagi masyarakat yang tidak hanya hidup dalam keteraturan, tetapi juga dalam penghormatan terhadap kemanusiaan. Ia menjadi kekuatan moral dan struktural yang mendorong terciptanya masa depan yang adil, inklusif, dan penuh martabat.²³

Kesimpulan

Rekonstruksi teori hukum dalam masyarakat modern merupakan sebuah keharusan yang lahir dari dinamika perkembangan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya yang semakin kompleks. Teori hukum klasik yang bersifat statis tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, pluralitas nilai, dan perubahan pola interaksi manusia. Oleh karena itu, rekonstruksi dilakukan untuk menata ulang paradigma, konsep, metodologi, dan orientasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam proses rekonstruksi ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai sistem aturan, tetapi sebagai kekuatan transformatif yang mampu menciptakan kehidupan sosial yang lebih manusiawi. Hukum yang direkonstruksi harus menempatkan martabat manusia sebagai pusat perhatian, mengutamakan keadilan substantif, dan memberikan

²¹ Nasional, "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional."

²² Juliansyahzen, "Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya."

²³ Salam, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu."

perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, rekonstruksi menuntut integrasi pendekatan interdisipliner sehingga hukum dapat berfungsi secara relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti kejahatan siber, ketimpangan sosial, etika teknologi, maupun problem lingkungan. Hukum modern yang terbangun dari proses rekonstruksi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektif, serta dalam menyatukan keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia berfungsi menciptakan kepastian hukum tanpa mengorbankan fleksibilitas dan keadilan, serta membawa hukum lebih dekat dengan realitas sosial. Dengan demikian, rekonstruksi teori hukum bukan sekadar agenda akademik, tetapi merupakan proyek peradaban yang menentukan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Secara keseluruhan, rekonstruksi teori hukum menjadi langkah fundamental untuk menghasilkan hukum yang inklusif, progresif, dan berorientasi kemanusiaan. Hukum yang dibangun ulang ini dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat modern yang adil, beradab, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung.

Daftar Pustaka

- Assagaf, Ja'far. "Historiografi Hadis: Analisis Embrio, Pemetaan Dan Perkembangannya." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2022. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12978>.
- Azhari, Aidul Fitriadi. "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum IUS Qia Quistum*, no. 1 (n.d.): 489–505. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/index>.
- Bisri, Hasan. "Eksistensi Dan Transformasi Pesantren Dalam Membangun Nasionalisme Bangsa." *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (2019): 106–21. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i2.362>.
- Faidah, Anifa Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *El-Ushab* 5, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.
- Hidayatullah, Efendi. "Rekonstruksi Konseptual Pendidikan Holistik: Pendekatan Fenomenologis Terhadap Inklusivitas Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 1 (2024): 55–68. <https://pustaka.biz.id/journal/jsei/article/view/11/6>.
- Hukum, Rekonstruksi, Keluarga Islam, Dalam Perspektif, Alya Putri Rahmasari, and Universitas Islam Indonesia. "Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2024, 128–39. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/751/391>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 57–74. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>.
- Kumedi, Oleh A. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Asas*, 2012. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1679>.
- Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan. "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional." *Standar Nasional Pendidikan* 1, no. 102501 (2021): 1–49. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan_PP_Nomor_57_Tahun_2021.pdf.
- Nasrullah, Jalaluddin, and Ilham Akbar. "Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) Di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review." *Journal of Law and Nation* 4, no. 1 (2025): 120–33. <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/195/226>.
- Nugroho, Wahyu, and Agus Surono. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77–110. <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/62>.

- Nuryadi, H. Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum ~ Teori Hukum*, 2016.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515/460>.
- Obe, Elfrida Tipe, Aksi Sinurat, Rosalind Angel Fanggi, Universitas Nusa, and Cendana Kupang. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI)." *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1144–56.
<https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1454/1085>.
- Pemesanan, Sistem, Makanan Di, Mini Resto, and A A Fried. "Journal of Scientech Research and Development Volume 2, Issue 1, June 2020" 2, no. 1 (2020): 43–57.
<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/154>.
- Rusdiyah, Bachtiar Agusman, Amali Najla, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, and Nur Azmi As'iyifa Munirah. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhad." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 2066–80.
<https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/751/391>.
- Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885–96.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/511/429>.
- Salim, Nur Zaid, Maragustam Siregar, and Mufrod Teguh Mulyo. "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 28–39. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wandi, Gusri. "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguk Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender." *Kafa'ab: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 239.